

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../POJK.03/2019 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI
LAPORAN BANK

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	
<p>a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (<i>market discipline</i>) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional, perlu melakukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan, kinerja bank, eksposur risiko, dan permodalan bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh masyarakat dan pelaku pasar;</p>	<p>Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank semakin tinggi sejalan dengan perkembangan produk dan aktivitas bank serta standar akuntansi keuangan. Selain itu, sejalan dengan penerapan dokumen <i>Basel Committee of Banking Supervision</i> (BCBS) terkait revisi pengungkapan pillar 3, bank dituntut untuk meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat atas eksposur risiko dan kecukupan permodalan bank secara keseluruhan.</p>
<p>b. bahwa upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan laporan publikasi secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu;</p>	<p>Peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan laporan publikasi secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>
<p>c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas publikasi dan penyampaian laporan publikasi, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, dan tata cara pengumuman dan penyampaian laporan publikasi;</p>	<p>Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank yang mencakup jenis informasi, periodisasi, dan tata cara pengumuman kepada masyarakat serta penyampaian laporan publikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b,</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>dan huruf c, perlu menyempurnakan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;</p>	
<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK</p>	
<p>BAB I</p>	
<p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p>	
<p>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>2. Laporan Publikasi adalah laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, informasi eksposur risiko dan permodalan, laporan informasi atau fakta material, laporan suku bunga dasar kredit dan/atau informasi lain yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tat acara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>3. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>4. Entitas Induk (<i>parent</i>) adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>5. Entitas Anak (<i>subsidiary</i>) adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>6. Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
pemegang saham pengendali yang sama dengan Bank.	
7. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.	Cukup jelas.
8. Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.	Cukup jelas.
9. Surat Komentar (<i>Management Letter</i>) adalah surat dari Kantor Akuntan Publik yang berisi komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank.	Cukup jelas.
10. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.	Cukup jelas.
11. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.	Cukup jelas.
Pasal 2	
(1) Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, kinerja Bank, eksposur risiko, dan permodalan Bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.	Cukup jelas.
(2) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan keuangan; b. informasi kinerja keuangan;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>c. informasi eksposur risiko dan permodalan; d. laporan informasi atau fakta material; e. laporan suku bunga dasar kredit; dan/atau f. informasi lain.</p>	<p>Huruf c Informasi eksposur risiko dan permodalan antara lain mengacu pada dokumen <i>Revised Pillar 3 disclosure requirements, Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework, Pillar 3 disclosure requirements – updated framework</i> yang diterbitkan oleh <i>Basel Committee of Banking Supervision</i>. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas Huruf f</p>
(3) Laporan Publikasi wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.	Cukup jelas.
(4) Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank.	Cukup jelas.
Pasal 3	
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.	Cukup jelas.
(2) Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Bank mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (<i>partner in charge</i>) disertai dengan opini yang diberikan.
Pasal 4	
(1) Cara penyajian laporan keuangan adalah:	Huruf a Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
a. laporan keuangan individual; dan/atau b. laporan keuangan konsolidasian.	Huruf b Cukup jelas.
(2) Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam hal Bank memiliki dan mengendalikan Entitas Anak.	Cukup jelas
(3) Ruang lingkup dan prosedur konsolidasian dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan.	Cukup jelas
(4) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau memenuhi kriteria sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.
(5) Ruang lingkup laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah gabungan laporan keuangan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.	Cukup jelas.
Pasal 5	
(1) Bank mengumumkan Laporan Publikasi dalam media: a. surat kabar; b. situs web Bank; dan/atau c. papan pengumuman.	Cukup jelas.
(2) Surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau	Pengumuman pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dimaksudkan agar informasi

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>di tempat kedudukan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>	<p>dalam Laporan Publikasi dapat diketahui oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang: <ol style="list-style-type: none"> a. berkantor pusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi; b. berkantor pusat di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi, namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau c. telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas; 2. paling sedikit surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi, dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.
<p>(3) Situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperhatikan perundang-undangan; b. memiliki tautan khusus untuk informasi pada halaman depan situs web; c. mencerminkan identitas Bank; dan d. berdomain Indonesia. 	<p>Yang dimaksud dengan “Situs Web Bank” adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank. Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	Format laporan publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.
(4) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir.	<p>Contoh: Pada bulan Januari 2025, di Situs Web Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi paling kurang sejak periode akhir bulan Januari 2020.</p> <p>Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru beroperasi atau Bank baru yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan kurang dari 5 (lima) tahun</p>
(5) Papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan papan pengumuman di setiap kantor Bank	Papan pengumuman harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat nasabah.
Pasal 6	
<p>Bank harus:</p> <p>a. menunjuk penyusun laporan keuangan yang kompeten sesuai kompleksitas usaha Bank; dan</p> <p>b. memastikan penyusun laporan keuangan mengkinikan kompetensi sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.</p>	<p>Huruf a Penyusun laporan keuangan yang kompeten memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang akuntansi. Huruf b Pengkian kompetensi dilakukan antara lain dengan mengikuti perkembangan terakhir tentang standar akuntansi keuangan melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain.</p>
BAB II	
INFORMASI	
Bagian Pertama	
Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan	

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
Pasal 7	
(1) Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b disusun dalam bentuk: a. Laporan Publikasi bulanan; b. Laporan Publikasi triwulanan; atau c. Laporan Publikasi tahunan;	Cukup jelas.
(2) Format laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
Paragraf 1	
Laporan Publikasi Bulanan	
Pasal 8	
Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk posisi akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.	Laporan keuangan pada Laporan Publikasi bulanan paling sedikit meliputi Informasi ringkasan dari laporan keuangan bulanan secara individual.
Pasal 9	
(1) Bank wajib: a. mengumumkan laporan keuangan pada Laporan Publikasi bulanan pada situs web Bank; dan b. menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi bulanan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Pengumuman laporan keuangan pada Laporan Publikasi bulanan pada situs web Bank sebagaimana	Contoh: Laporan Publikasi bulanan pada bulan Januari 2020, Bank

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.	mengumumkan di situs web Bank paling lambat akhir bulan Februari 2020.
(3) Penyampaian Laporan Publikasi melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai tata cara dan jangka waktu dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Paragraf 2	
Laporan Publikasi Triwulanan	
Pasal 10	
(1) Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, serta bulan Desember.	Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan meliputi laporan keuangan secara individu dan konsolidasi, informasi kinerja keuangan, informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah, dan informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.	Cukup jelas.
(3) Pengumuman laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan pada surat kabar ditandatangani paling sedikit oleh Direktur Utama	Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
dan 1 (satu) orang Direksi yang membawahkan fungsi akuntansi.	
(4) Dalam hal Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, Anggota Direksi lain yang menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama menandatangani laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan.	Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai Direktur Utama” adalah fungsi yang dijalankan oleh anggota Direksi, baik karena fungsi tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, surat kuasa khusus untuk menjalankan fungsi tersebut, atau dokumen lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 11	
(1) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Distribusi Bagi Hasil; b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat. 	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat hanya dilaporkan apabila ada.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan untuk Laporan Publikasi Triwulan posisi akhir bulan Juni dan Desember.	Cukup jelas.
Pasal 12	
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha wajib menambahkan informasi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh 	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laporan sebagaimana dimaksud huruf ini disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau</p> <p>b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.</p>	<p>seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.</p>
<p>(2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disajikan adalah untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan akhir Tahun Buku dan periode audit atas laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk, Bank dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk posisi akhir bulan Desember yang belum diaudit, dengan mencantumkan keterangan “Tidak diaudit/<i>Unaudited</i>” pada laporan tersebut.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 13	
<p>(1) Bank wajib:</p> <p>a. mengumumkan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar;</p> <p>b. mengumumkan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan pada situs web Bank; dan</p> <p>c. menyampaikan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan serta bukti pengumuman pada surat kabar secara daring melalui sistem</p>	<p>Huruf a</p> <p>Pengumuman pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi triwulanan dapat diketahui oleh masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan “surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas” adalah:</p> <p>1. paling sedikit surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang:</p> <p>a) berkantor pusat di Jabodetabek;</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>b) berkantor pusat di luar Jabodetabek namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau c) telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas; 2. paling sedikit surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jabodetabek dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "Situs Web Bank" adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank. Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank. Format laporan publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.</p> <p>Huruf c Kewajiban penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.</p> <p>Huruf d Kewajiban penyampaian laporan secara daring melalui sistem</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.
<p>(2) Pengumuman laporan pada surat kabar dan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat:</p> <p>a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September;</p> <p>b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.</p>	<p>Huruf a Untuk laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan posisi akhir bulan Maret 2020, wajib diumumkan di surat kabar dan situs web Bank paling lambat tanggal 15 Mei 2020.</p> <p>Huruf b Untuk laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan posisi akhir bulan Desember 2020, wajib diumumkan di surat kabar dan situs web Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2021.</p>
<p>(3) Penyampaian Laporan Publikasi melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai tata cara dan jangka waktu dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan</p>	
Pasal 14	
<p>(1) Dalam hal Bank merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik:</p> <p>a. batas waktu penyampaian laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku.	
(2) Bank yang akan melakukan penelaahan terbatas atau audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.
Paragraf 3	
Laporan Publikasi Tahunan	
Pasal 15	
(1) Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk posisi akhir bulan Desember.	Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi tahunan antara lain meliputi informasi umum, laporan keuangan secara individual dan konsolidasi, informasi kinerja keuangan, tata kelola Bank, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan, dan Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan.	Cukup jelas.
(3) Bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memenuhi cakupan Laporan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
Tahunan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	
Pasal 16	
Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi Tahunan dengan: a. Laporan Distribusi bagi Hasil; b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.	Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat apabila ada.
Pasal 17	
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, wajib menambahkan informasi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi tahunan dengan informasi terkait dengan kelompok usaha Bank.	Tambahan cakupan Laporan Publikasi tahunan antara lain berupa struktur kelompok usaha Bank, Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi, Penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
Pasal 18	
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha wajib menambahkan informasi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi tahunan dengan: a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laporan sebagaimana dimaksud huruf ini disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau</p> <p>b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.</p>	<p>seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.</p>
<p>(2) Dalam hal terdapat perbedaan akhir Tahun Buku dan periode audit atas laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk posisi akhir bulan Desember yang belum diaudit, dengan mencantumkan keterangan “Tidak diaudit/Unaudited” pada laporan tersebut.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 19</p>	
<p>(1) Bank wajib:</p> <p>a. mengumumkan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi tahunan pada situs web Bank; dan</p> <p>b. menyampaikan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan dalam Laporan Publikasi tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Huruf a Yang dimaksud dengan “Situs Web Bank” adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank. Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.</p>
<p>(2) Pengumuman laporan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.</p>	<p>Contoh: Untuk Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2020, Bank wajib mengumumkan di situs web Bank paling lambat tanggal 30 April 2021.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
(3) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	Contoh: Untuk Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2020, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2021.
(4) Penyampaian laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan <i>Management Letter</i> atas audit laporan keuangan tahunan Bank.	Cukup jelas.
Pasal 20	
(1) Dalam hal Bank merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pada Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.	Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik
(2) Penyampaian Laporan Publikasi melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau Perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik.	
Pasal 21	
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau	Huruf a

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>Bank yang memiliki Entitas Anak, wajib menyampaikan laporan tertentu secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan disajikan apabila tidak terdapat laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.</p>
<p>(2) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan; b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank; c. Laporan tahunan Entitas Anak; dan d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri. 	<p>Huruf a Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan disajikan apabila tidak terdapat laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam hal Entitas Induk tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan keuangan</p>	<p>Laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.	seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.
(4) Dalam hal Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.	Cukup jelas.
(5) Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.	Cukup jelas.
(6) Jangka waktu penyampaian laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman atau penyampaian Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).	
(7) Dalam hal tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri tidak berakhir pada bulan Desember, jangka waktu penyampaian laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak akhir tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
Bagian Kedua	
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	
Pasal 22	
(1) Bank menyusun dan mengumumkan informasi eksposur risiko dan permodalan.	<p>Jenis informasi eksposur risiko dan permodalan paling sedikit meliputi permodalan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, tata kelola, dan/atau lainnya.</p> <p>Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, ditambahkan jenis informasi eksposur risiko dan permodalan berupa risiko investasi dan risiko imbal hasil.</p>
<p>(2) Bank menyusun informasi eksposur risiko dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jelas; b. komprehensif; c. memberikan manfaat; d. konsisten; dan e. dapat diperbandingkan. 	<p><u>Huruf a</u> Informasi disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan utama (antara lain investor, analis, konsumen industri keuangan) dan dikomunikasikan melalui media yang mudah diakses. Informasi penting harus ditekankan dan mudah ditemukan. Isu kompleks harus dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan istilah-istilah penting didefinisikan. Penjelasan informasi risiko yang terkait harus dikelompokkan.</p> <p><u>Huruf b</u> Informasi menggambarkan aktivitas utama Bank dan seluruh risiko yang signifikan, dengan didukung oleh data dan informasi terkait. Perubahan signifikan pada eksposur risiko antar periode pelaporan harus</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	<p>dijelaskan, bersama dengan respon dari manajemen. informasi eksposur risiko dan permodalan harus menyediakan informasi yang cukup secara kualitatif dan kuantitatif terkait proses dan prosedur Bank dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko tersebut. Detil pengungkapan harus sebanding dengan kompleksitas Bank. Pendekatan terhadap informasi eksposur risiko dan permodalan harus cukup fleksibel untuk mencerminkan bagaimana pejabat eksekutif dan direksi menilai dan mengatur risiko dan strategi secara internal, sehingga pengguna dapat lebih memahami toleransi risiko atau <i>risk appetite</i> bank.</p> <p><u>Huruf c</u> Informasi eksposur risiko dan permodalan harus menyampaikan risiko Bank yang paling mungkin timbul, signifikan, dan terkini serta pengelolaan risiko tersebut, termasuk informasi yang menjadi perhatian pasar. Apabila diperlukan, bank mengungkapkan keterkaitan akun yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi. Informasi eksposur risiko dan permodalan yang tidak memberikan nilai tambah atau tidak memberikan informasi yang memberi manfaat bagi pengguna harus dihindari. Terlebih lagi, informasi yang sudah tidak relevan harus dihilangkan.</p> <p><u>Huruf d</u></p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	<p>Informasi eksposur risiko dan permodalan harus selalu konsisten agar para pemangku kepentingan utama dapat mengidentifikasi tren profil risiko Bank pada semua aspek bisnis yang signifikan. Penambahan, penghapusan, dan perubahan penting lainnya dari pengungkapan pada laporan sebelumnya, termasuk yang muncul dari perkembangan Bank secara spesifik, peraturan, atau pasar, harus ditekankan dan dijelaskan.</p> <p><u>Huruf e</u></p> <p>Informasi eksposur risiko dan permodalan memiliki tingkat detil dan format penyajian yang memungkinkan pemangku kepentingan utama untuk melakukan perbandingan antara aktivitas bisnis, pengukuran prudensial, risiko dan manajemen risiko antar Bank dan antar yurisdiksi.</p>
(3) Format informasi eksposur risiko dan permodalan pada Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 23	
(1) Informasi eksposur risiko dan permodalan disusun dalam bentuk: a. Laporan Publikasi triwulanan; b. Laporan Publikasi tahunan.	Cukup jelas.
(2) Penyusunan dan penyampaian informasi eksposur risiko dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.	
Pasal 24	
(1) Informasi eksposur risiko dan permodalan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai kerangka Basel pada Laporan Publikasi	Cukup jelas.
(2) Informasi yang disajikan dalam bentuk periode pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.
(3) Informasi eksposur risiko dan permodalan disajikan dalam dokumen tersendiri.	Cukup jelas.
Paragraf 1	
Laporan Publikasi Triwulanan	
Pasal 25	
Bank menyusun dan mengumumkan informasi eksposur risiko dan permodalan dalam Laporan Publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.	Cukup jelas.
Pasal 26	
(1) Bank wajib mengumumkan informasi eksposur risiko dan permodalan dalam Laporan Publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada situs web Bank.	Pengumuman informasi pada Situs Web Bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan judul “Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan”
(2) Pengumuman informasi eksposur risiko dan permodalan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan informasi, untuk informasi posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September;</p> <p>b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan informasi, untuk informasi posisi akhir bulan Desember.</p>	
Paragraf 2	
Laporan Publikasi Tahunan	
Pasal 27	
Bank menyusun dan mengumumkan informasi eksposur risiko dan permodalan dalam Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b untuk posisi akhir bulan Desember.	Cukup jelas.
Pasal 28	
<p>(1) Bank wajib:</p> <p>a. mengumumkan informasi eksposur risiko dan permodalan pada Laporan Publikasi tahunan pada situs web Bank; dan</p> <p>b. menambahkan informasi eksposur risiko dan permodalan pada Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</p>	Pengumuman informasi pada Situs Web Bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan judul “Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan”
<p>(2) Pengumuman informasi eksposur risiko dan permodalan pada Laporan Publikasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.</p>	Contoh: Untuk informasi eksposur risiko dan permodalan pada Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2020, wajib diumumkan di Situs Web Bank paling lambat tanggal 30 April 2021.
Bagian Ketiga	
Laporan Informasi atau Fakta Material	
Pasal 29	
(1) Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan informasi atau fakta material	Yang dimaksud dengan “laporan informasi dan/atau fakta material” adalah laporan yang

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>setelah terdapatnya informasi atau fakta material</p>	<p>memuat informasi dan/atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan/atau fakta dimaksud.</p>
<p>(2) Jenis informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Laporan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang anggota Direksi Bank; atau b. 1 (satu) orang anggota Direksi atau Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang diberi kuasa tertulis oleh Direksi bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik. 	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) Format laporan informasi atau fakta material dalam Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 30</p>	
<p>(1) Bank wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengumumkan laporan informasi atau fakta material pada situs web Bank; dan b. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
(2) Pengumuman dan penyampaian laporan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
Pasal 31	
(1) Dalam hal Bank merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.	Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik
(2) Penyampaian Laporan Publikasi melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik.	Cukup jelas.
Bagian Keempat	
Laporan Suku Bunga Dasar Kredit	
Pasal 32	
(1) Bank umum konvensional menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).	SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
(2) Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis kredit: a. Korporasi; b. Ritel; c. Mikro; dan d. Konsumsi (KPR dan non-KPR).	Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3) Perhitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah	Cukup jelas,
(4) Ruang lingkup, format, dan tata cara perhitungan SBDK diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 33	
(1) Bank umum konvensional wajib: a. mengumumkan laporan SBDK pada situs web Bank; b. mengumumkan laporan SBDK pada papan pengumuman di setiap kantor Bank; dan c. menyampaikan laporan SBDK secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Yang dimaksud dengan "Situs Web Bank" adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank. Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank. Format laporan publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
	Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kewajiban penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.
(2) Pengkinian pengumuman laporan SBDK pada situs web dan papan pengumuman di setiap kantor Bank dilakukan setiap adanya perubahan.	Cukup jelas.
(3) Penyampaian laporan SBDK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai tata cara dan jangka waktu dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.
Bagian Kelima	
Informasi Lain	
Pasal 34	
(1) Bank menyusun, mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi informasi lain.	Informasi lain meliputi laporan publikasi lainnya apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.
(2) Pengumuman dan penyampaian Laporan Publikasi informasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Jelas
Bab III	
Lain-Lain	
Pasal 35	
Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan batas waktu, periode,	Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
ruang lingkup, dan cakupan konsolidasi Laporan Publikasi berdasarkan pertimbangan tertentu.	pemerintah Indonesia terkait cuti bersama.
Pasal 36	
Bagi Laporan Publikasi yang tidak disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau SPE, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.	
Pasal 37	
Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi sampai dengan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi.	Cukup jelas.
BAB IV	
Sanksi administratif	
Pasal 38	
Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>c. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;</p> <p>d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau</p> <p>e. pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p>	
Pasal 39	
<p>(1) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi atau tidak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah batas akhir pengumuman atau penyampaian Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis Laporan Publikasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Sanksi atas penyampaian Laporan Publikasi secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>(3) Sanksi administratif berupa denda atas penyampaian Sistem pelaporan elektronik emiten dan Perusahaan publik mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik untuk Laporan Publikasi tahunan; dan b. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan publik untuk laporan informasi atau fakta material. 	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 40</p>	
<p>(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, standar akuntansi keuangan, dan/atau surat komentar (<i>Management Letter</i>) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal Bank tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan kembali Laporan Publikasi yang telah diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis disampaikan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
Pasal 41	
(1) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2), wajib mengumumkan kembali Laporan Publikasi yang telah diperbaiki pada Situs Web Bank dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Bank tidak mengumumkan kembali Laporan Publikasi yang telah diperbaiki pada Situs Web Bank dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenakan sanksi administratif lain, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. pencantuman Pemegang Saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank dalam daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemegang Saham Pengendali atau pemilik Bank; dan/atau 2) anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Bank. 	Cukup jelas.
Pasal 42	
Bank yang mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi triwulanan posisi akhir bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggap tidak mengumumkan dan/atau tidak menyampaikan laporan dimaksud, dan dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	
Pasal 43	
<p>Bank yang tidak memelihara Laporan Publikasi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.</p>	Cukup jelas.
BAB V	
Ketentuan Peralihan	
Pasal 44	
<p>Kesalahan informasi yang dilaporkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebelum periode data penyampaian Laporan pertama kali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditemukan oleh Bank atau Otoritas Jasa Keuangan setelah periode data pengumuman dan penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	Cukup jelas.
Pasal 45	
<p>Dalam hal Bank belum memiliki pengumuman Laporan Publikasi Bulanan paling kurang untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir, Bank dapat secara bertahap memenuhi ketentuan tersebut hingga posisi data Januari 2023.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan sebelumnya, Bank telah memiliki kewajiban pemeliharaan Laporan Publikasi Bulanan selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir. Sehingga, Bank secara bertahap meningkatkan periode pemeliharaan Laporan Publikasi.</p>
BAB VI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 46	

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup pada masing-masing Laporan Publikasi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 47	
<p>Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 48	
<p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. b. POJK no. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank c. SEOJK no. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. d. SEOJK no. 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Laporan Publikasi posisi Desember 2019 mengacu pada POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana diubah dalam POJK no. 32/POJK.03/2016.</p>	
Pasal 49	
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan yang</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan Batang Tubuh
<p>mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	
<p>Pasal 50</p>	
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal xx xx 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WIMBOH SANTOSO</p>	
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal XX XX 2019</p>	
<p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR ...</p>	
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd. </p>	